

ABSTRAK

Taufik Rahman. 210211050133, “Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah ‘*Iddah* dan *Mut’ah* Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)”, pembimbing Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag dan pembimbing Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA, pada program studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Putusan, Nafkah ‘*Iddah*, *Mut’ah* dan Jurimetri

Putusan Nomor 468 K/Ag/2021 yang diajukan oleh pihak istri (Pemohon kasasi), Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan perkaranya dengan menolak permohonan Kasasi dan memperbaiki amar putusan di tingkat banding mengenai besaran nafkah ‘*iddah dan mut’ah* yang sebelumnya telah ditetapkan di tingkat banding nafkah ‘*iddah* selama 3 (tiga) bulan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut’ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi nafkah ‘*iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut’ah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diwujudkan dengan penentuan biaya-biaya nafkah istri. Dalam kaidah hukum umumnya, nilai nafkah atau biaya-biaya bagi istri pasca perceraian berdasar pada standar kelayakan dan keadilan istri dengan melihat penghasilan bersih suami dengan menggunakan metode jurimetri yang bertujuan untuk membangun pertimbangan hukum yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan yang tidak hanya terfokus pada satu rumusan.

Metode jurimetri dalam menentukan besaran nafkah ‘*iddah* menggunakan rumusan nafkah ‘*iddah* = biaya *tha’am* + biaya *kiswah* + biaya *maskan*, sedangkan untuk menentukan besaran *mut’ah* menggunakan 2 alternatif yaitu rumusan *mut’ah* = *take home pay* : (Jumlah individu dalam keluarga + 2) x 12 bulan atau menggunakan rumusan 15% x penghasilan yang dapat disisihkan suami per bulan x lamanya suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Untuk mengetahui penghasilan yang dapat disisihkan suami per bulan menggunakan rumusan *take home pay* : (Jumlah individu dalam keluarga + 1).

Besaran nafkah ‘*iddah dan mut’ah* yang menggunakan rumusan tersebut diatas lebih mendakati layak dan adil bagi kedua belah pihak karena menggunakan hitungan secara rasionalitas. Oleh karenanya penggunaan jurimetri dalam kasus ini hadir untuk membuat norma adil dan layak menjadi lebih konkrit dan merupakan sebuah usaha nyata yang ingin mewujudkan dan memberikan hak dengan layak dan seadil adilnya.